



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 19/BA/V/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA

: Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Sekretaris

Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik masa jabatan 2015- 2020, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik ditingkat Kecamatan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di tingkat Desa/kelurahan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

11. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan , pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
12. Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
13. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
16. Survei atau jajak pendapat pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
17. Penghitungan cepat hasil pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
18. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
19. Hari adalah hari kalender;
20. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur ;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan ;
 - h. proporsionalitas ;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;dan
 - l. efektivitas.
21. Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:
 - a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

II.

SOSIALISASI PEMILIHAN

II.1. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai politik;
 - f. Pengawas , Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Organisasi keagamaan;
 - i. Kelompok adat;
 - j. Instansi pemerintah;
 - k. Partai politik, dan/atau
 - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Gresik dibantu PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat;
4. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

II.2. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. Seluruh tahapan , program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - Pencalonan dalam Pemilihan;
 - Kampanye dalam Pemilihan;
 - Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan pasangan calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;

- b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

II.3. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi tatap muka;
 - b. Media massa;
 - c. Bahan sosialisasi;
 - d. Mobilisasi sosial;
 - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. Laman KPU Kabupaten Gresik ;
 - g. Papan pengumuman KPU Kabupaten Gresik;
 - h. Media sosial;
 - i. Media kreasi; dan/atau
 - j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar ;
 - c. Workshop ;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan ;
 - f. Ceramah ;
 - g. Simulasi; dan/atau
 - h. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:
 - a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:
 - Radio ;
 - Televisi ; dan/atau
 - Media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
 - a. Tulisan ;
 - b. Gambar ;
 - c. Suara ; dan/atau
 - d. Audiovisual .
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas:
 - a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - Brosur ;
 - Leaflet ;

- Pamflet ;
 - Booklet ;
 - Poster ;
 - Folder ; dan/atau
 - Stiker .
- b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
- Spanduk ;
 - Banner ;
 - Baliho ;
 - Billboard /videotron; dan /atau
 - Umbul – umbul.
- c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. Kesenian tradisional;
 - b. Modern;
 - c. Kontemporer ;
 - d. Seni musik ;
 - e. Seni tari;
 - f. Seni lukis;
 - g. Sastra ;dan/atau
 - h. Seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Gresik;
8. KPU Kabupaten Gresik dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

II.4. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan /atau
 - e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik , KPU Kabupaten Gresik dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan ; dan/atau
 - g. Media massa cetak dan elektronik.

III.

PARTISIPASI MASYARAKAT

III.1.WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat , KPU Kabupaten Gresik berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;

- b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/ atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas Dan fungsi KPU Kabupaten Gresik, situasi dan kondisi masyarakat setempat
 3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat , KPU kabupaten Gresik mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
 4. Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 5. Wewenang KPU dilaksanakan sesuai dengan lingkup dan fungsi masing-masing.

III.2. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat , masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan,dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat , masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

III.3. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;

- e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survey atau jajak pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

III. 3.A. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan pemilihan; dan/atau
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:
 - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
 - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

III.3.B. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan;
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Gresik.

III.3.C. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kedisiplinan politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Gresik.

III.3.D. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar ke KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau;
 7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan wakil Bupati masing-masing di kabupaten dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 10. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan;
 11. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Gresik dapat membentuk panitia Akreditasi;
 12. KPU Kabupaten Gresik memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Gresik tempat dilakukannya pemantauan;
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
18. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Gresik untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU Untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan;
20. KPU dan KPU Kabupaten Gresik menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten Gresik;
23. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan;
24. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik;
26. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU;
27. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

- d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU;
29. Ketua KPU Kabupaten Gresik membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Gresik;
30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10cm x 5 cm , berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau pemilihan asing;
31. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
32. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Gresik; dan
 - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU kabupaten Gresik dan pengawas Penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Gresik dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik terpilih.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan Asing;
 - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
34. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a. Non partisan dan netral;
 - b. Tanpa kekerasan;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. Sukarela;
 - e. Integritas ;
 - f. Kejujuran ;
 - g. Obyektif ;
 - h. Kooperatif ;
 - i. Transparan ;
 - j. Kemandirian.
35. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;
36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
37. Sebelum mencabut status dan hak KPU atau KPU Kabuapten Gresik wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan;
38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Gresik melaporkan kepada KPU;
40. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
41. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;

42. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;
43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

III.3.E. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan ;
2. Survei atau jajak pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Gresik;
4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Gresik;
5. Lembaga pelaksana Survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftar pada KPU kabupaten Gresik dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/ badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
 - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling) , sumber dana , jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;

8. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan;
9. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Gresik tempat pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
10. Laporan meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan; dan
 - g. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
11. Pelaksana survei atau jejak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Gresik;
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dengan menyertakan identitas pelapor;
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat ,KPU Kabupaten Gresik dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei;
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Gresik.
15. Calon Anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai politik;
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik;
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
18. KPU Kabupaten Gresik dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika;
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

IV. AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih;
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Kabupaten Gresik dalam bentuk format data yang bisa diolah.

V. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

